



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/99.a/DKC/2023

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan tertib Administrasi Kependudukan, dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di daerah, maka diperlukan adanya ketaatan para pegawai untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada;
 - b. bahwa standar pelayanan yang ada wajib dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau bagi seluruh masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjamin standar pelayanan tersebut berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pemberian kompensasi pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Seluruh proses pelayanan Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng wajib memperhatikan dan berpedoman pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Buleleng
- KEDUA : Kompensasi pelayanan akan dilakukan setelah ada pengaduan atau keluhan dari pengguna layanan yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai atau tidak memenuhi standar pelayanan yang ada
- KETIGA : Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ada, maka wajib

menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna layanan dan melakukan penggantian kerugian materiil apabila terdapat kehilangan berkas permohonan administrasi kependudukan.

KEEMPAT : Atas pelayanan yang tidak sesuai standar, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng akan memberikan kompensasi layanan berupa pemberian pelayanan langsung sampai selesai dan menyampaikan permohonan maaf secara resmi.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 27 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng



Made Juartawan, S.STP., M.M.

NIP. 198006102000121001